

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PERILAKU APARAT PAJAK,
SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Survei pada UMKM Pengrajin Kayu di Pasar Mebel Gilingan Surakarta)**

Faradina Wahyu Aprilyani ¹⁾

Fadjar Harimurti ²⁾

Bambang Widarno ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

e-mail : ¹⁾ faradinaaprilia38@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax socialization, the behavior of tax officials, modern tax administration systems, and tax sanctions on SME taxpayer compliance. The type of data used is quantitative data. The data source used is primary data. The technique of collecting data is by distributing questionnaires in the Gilingan Furniture Market in Surakarta. The population of this research is 74 UMKM. The sample taken in this study were 61 respondents. The sampling technique was purposive sampling. This study shows the results that the socialization of taxation has a significant negative effect on UMKM taxpayer compliance, the behavior of tax officials has a significant negative effect on UMKM taxpayer compliance, modern tax administration systems have a significant negative effect on UMKM taxpayer compliance and tax sanctions have a significant positive effect on UMKM taxpayer compliance.

Keywords: Influence of Tax Socialization, Tax Apparatus Behavior, Modern Tax Administration System, Tax Sanctions and UMKM Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia telah didominasi oleh kegiatan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah, usaha ini selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. UMKM di Indonesia memiliki peran dan kontribusi besar terhadap perekonomian dan penerimaan pajak di Indonesia tetapi masih terdapat banyak pemilik usaha mikro kecil dan menengah yang tidak patuh dan lalai dalam pembayaran pajak. Persoalan pajak masih menjadi permasalahan terbesar bagi pelaku UMKM di Indonesia, Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan “tak sedikit UMK yang gulung tikar lantaran pemiliknya bermasalah masalah soal pajak, dulu banyak yang kucing-kucingan bangun bisnis tapi apa yang dia bangun lalu runtuh, asetnya habis karena bayar denda pajak, sejak awal pelaku UKM harus aware ada konsekuensi pajak yang harus ditaati kalau tidak rugi dikemudian hari, soal UKM pemerintah cukup berpihak dengan adanya penurunan tarif 0,5% tujuannya buat UMKM bukan untuk memungut pajak tapi dikasih intensif” Ujar Yustinus Prastowo (sumber : Kompas.com).

Ada beberapa wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: kurangnya kualitas pelayanan, sistem pelayanan yang kurang memuaskan, kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakannya (Setiawan, 2016:81). Ketidakpatuhan wajib pajak ini harus dilakukan perbaikan agar dapat meningkat lagi. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan, perbaikan sistem administrasi pajak menjadi efisien dan mudah beberapa faktor ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dan mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Surakarta menjadi obyek penelitian pajak karena, Fenomena pajak di Surakarta Menurut Kepala Kanwil DJP Jateng II Rida Handanu “realisasi penerimaan pajak di KPP Surakarta belum begitu memuaskan seiring dengan sesuainya realisasi pertumbuhan target awal. Berdasarkan data dari KPP Surakarta untuk realisasi pertumbuhan pajak baru mencapai 11,38% sedangkan targetnya sebesar 38,08% perlu usaha yang luar biasa khusus untuk KPP Surakarta karena target penerimaan pajak akhir tahun 2019 sebesar Rp2,9 Triliun. Salah satu sektor penerimaan pajak yang cukup potensial di kota Surakarta yaitu dari sisi perdagangan”. Surakarta terdapat salah satu keunikan di wilayah Gilingan di dalam infrastruktur ekonomi adalah terdapat 4 lokasi pasar dengan komoditas yang berbeda, salah satu pasar yang cukup terkenal adalah Pasar Mebel Gilingan Kota Surakarta yang menjalankan usahanya dengan penjualan hasil produksi kerajinan kayu. Mayoritas pedagang, pengrajin dan pekerja di Pasar Mebel Gilingan adalah warga sekitar.

Ada beberapa wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: kurangnya kualitas pelayanan, sistem pelayanan yang kurang memuaskan, kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakannya (Setiawan, 2016:81). Ketidakpatuhan wajib pajak ini harus dilakukan perbaikan agar dapat meningkat lagi. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan, perbaikan sistem administrasi pajak menjadi efisien dan mudah beberapa faktor ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dan mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : a. untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM b. untuk menganalisis pengaruh perilaku aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. c. untuk menganalisis pengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. d. untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide model klasik dan partisipasi manajemen (Lenburg, 2012). Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Menurut (H. C Kelman dalam Anggraeny dan Kiswaran,

2011) diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan dari hukuman yang mungkin terjadi. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Seseorang cenderung memiliki kemauan untuk memenuhi peraturan yang apabila peraturan tersebut sesuai dan konsisten dengan ketetapan yang berlaku. Teori ini dapat diaplikasikan dalam kepatuhan wajib pajak.

Tujuan mengaplikasikan teori kepatuhan ini kedalam kepatuhan wajib pajak untuk memberikan pengaruh bagi seseorang khususnya wajib pajak untuk taat terhadap perintah dan aturan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajibpajak untuk membayar pajaknya.

Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider tahun 1958 yang meragumentasikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang (Suartana, 2010). Teori ini menjelaskan situasi disekitar yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi social disebut dengan *dispotional attributions* dan *situasional attributions*. Dipontional attributions merupakan penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang, misalnya kepribadian, persepsi diri, kemampuan dan motivasi. Situasional attributions merupakan penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, misalnya kondisi sosial, nilai-nilai sosial dan pandangan masyarakat (Gordon & Graham, 2006).

Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan dan teori atribusi untuk menjelaskan dan memprediksi pengaruh sosialisasi perpajakan, perilaku aparat pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pajak

Pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional (Haris dan pupsaningrum, 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dapat diartikan taat terhadap aturan-aturan yang telah diberlakukan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Suandy, 2011:105). Kepatuhan wajib pajak adalah Keadaan wajib pajak melakukan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku (Prihantoro dan Pusposari, 2014).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk memberikan informasi mengenai sesuatu kepada seseorang agar dimengerti. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jendral Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Rizki, 2015).

Perilaku Aparat Pajak

Seseorang wajib pajak akan taat dan patuh membayar pajak dengan melalui berbagai pengamatan dan pengelihatanya terhadap perilaku aparat pajak hal tersebut dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui apakah hasil pemungutan pajak tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Negara khususnya dalam pembangunan di Kabupatennya. Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2014). Perilaku aparat pajak merupakan bentuk jasa yang ditawarkan sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada oleh aparat kepada wajib pajak, fungsi tersebut merupakan bentuk tugas dari aparat pajak.


Sistem Administrasi Pajak Modern

Administrasi perpajakan merupakan kegiatan perusahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada di dalam organisasi demi melaksanakan kewajiban serta hak di bidang perpajakan. Kegiatan administrasi perpajakan tidak hanya dilakukan oleh pegawai yang khusus mengelola pajak (misalnya: Tax Manager, Tax Supervisor, Tax Staff dan lain sebagainya) saja, melainkan juga oleh seluruh orang yang ada di dalam organisasi sesuai dengan tugas serta fungsinya sepanjang ada kegiatan dengan pajak (Pardiangan, 2014:43).

Sanksi Pajak

Negara menetapkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak membayar pajaknya, hal ini dilakukan karena mengingat besarnya pajak bagi penerimaan negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan. Sanksi pajak adalah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani (Mardiasmo, 2018: 86-88).

KERANGKA PEMIKIRAN



GAMBAR 1. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan skema kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel bebas : Sosialisasi Perpajakan(X₁), Perilaku Aparat Pajak (X₂), Sistem Administrasi Pajak Modern (X₃) dan Sanski Pajak (X₄)
2. Variabel terikat : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu program atau kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan (Kurniawan, Kumadji dan Yaningwati, 2014).

H1 : Sosalisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Perilaku Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Perilaku aparat pajak merupakan sikap, tindakan dan pengetahuan yang dilakukan oleh aparat pajak dalam pelayanan yang dilakukannya kepada wajib pajak. Perilaku ini mengacu pada aksi fisik wajib pajak yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengukuran dari wajib pajak kepada aparat pajak mengenai perilaku yang diberikan selama pelayanan pembayaran pajak.

H2 : Perilaku Aparat Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan sistem administrasi pajak yang terus mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik dari sisi internal maupun eksternal institusi perpajakan yang tujuannya untuk memberikan pelayanan pajak yang prima sekaligus meningkatkan penerimaan pajak.

H3 : Sistem Administrasi Pajak Modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati dan dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

H4 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian survei dengan menggunakan populasi, sampel dan menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang pokok. penelitian ini adalah 74 pengrajin kayu di Pasar Mebel Gilingan Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengampilan sampel dengan menerapkan kriteria khusus pada pengrajin kayu di Pasar Mebel Gilingan Surakarta. Kriteria yang diambil dalam penelitian ini adalah pelaku usaha pengrajin kayu yang memiliki NPWP, ruang lingkup Pasar Mebel Gilingan Surakarta.

ANALISIS DATA

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen

Instrumen sosialisasi perpajakan sebanyak 5 pertanyaan, perilaku aparat pajak sebanyak 5 pertanyaan, system administrasi pajak modern sebanyak 5 pertanyaan, sanksi pajak sebanyak 5 pertanyaan dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebanyak 5 pertanyaan. Melalui uji validitas diketahui semua pernyataan valid dengan p value < 0,05. Hasil uji reliabilitas Sosialisasi perpajakan diperoleh nilai *cronbach* sebesar 0,715 atau 71,5%. Perilaku Aparat Pajak diperoleh nilai *cronbach* sebesar 0,780 atau 78,0%. Sistem Administrasi Pajak Modern diperoleh nilai *cronbach* sebesar 0,649 atau 64,9%. Sanksi Pajak diperoleh nilai *cronbach* sebesar 0,739 atau 73,9%. Kepatuhan wajib pajak UMKM diperoleh nilai *cronbach* sebesar Semua variabel dengan nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,662 atau 66,2% dapat dinyatakan Reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	<i>Tolerance</i> (0,841, 0,867, 0,838, 0,930) > 0,10	Tidak terjadi multikolinearitas

	VIF (1,189 1,153, 1,193, 1,075) < 10		
Uji autokorelasi	<i>p value</i> 0,053 > 0,05	Tidak terjadi autokorelasi	terjadi
Uji heteroskedastisitas	<i>p value</i> (0,054, 0,078, 0,942, 0,528) > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas	terjadi
Uji normalitas	<i>p value</i> 0,547 > 0,05	Residual berdistribusi normal	

Sumber : data diolah 2020

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menguji analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil uji dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	<i>Coefficients</i>	Nilai t	Sig.
(Constant)	32.692	12.978	0,000
X ₁	-0,188	-2,277	0,027
X ₂	-0,161	-2,241	0,029
X ₃	-0,343	-3.680	0,001
X ₄	0,191	2.448	0,018
F hitung	11.165		0,000
<i>Adj. R Square</i>	0,404		

Sumber : data diolah 2020

Berdasarkan tabel XXI hasil uji regresi linier berganda dapat dikembangkan dengan hasil analisis yang diperoleh persamaan linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 23,692 - 0,188 X_1 - 0,161 X_2 - 0,343 X_3 + 0,191 X_4 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah :

a. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan diperoleh nilai t hitung sebesar -2,227 dengan *p value* sebesar 0,027 atau kurang dari 0,05 artinya H_a diterima atau H_0 ditolak.

Variabel sosialisasi perpajakan (X_1) secara persial berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Shofuro, 2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anwar dan Muhammad, 2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung, 2017) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, ini bisa mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan yang bertujuan memberikan informasi perpajakan untuk

menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap wajib pajak, tidak mendorong Wajib pajak UMKM untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga Sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan tidak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dapat diartikan juga bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berdampak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga perlu dilakukan penelitian pembanding yang tidak hanya meneliti pengaruh langsung Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, tetapi perlu melakukan penelitian pengaruh tidak langsung karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui Pemahaman Wajib Pajak atau melalui Kesadaran Wajib Pajak.

b. Pengaruh Perilaku Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran internal audit diperoleh nilai t hitung sebesar -2.241 dan nilai p -value (signifikansi) = $0,029 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh yang signifikan negatif Perilaku Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Perilaku Aparat Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, ini bisa mengindikasikan bahwa Peningkatan Perilaku Aparat Pajak yang semakin baik seperti misalnya meningkatkan kedisiplinan, kesopanan, ramah, bersikap baik dan bersifat transparan dan terbuka dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak belum sesuai seperti yang diharapkan oleh wajib pajak. Implikasinya adalah bahwa Aparat Pajak, harus semakin meningkatkan dan memberikan citra yang lebih baik lagi bagi perilaku aparat pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, tetapi perlu melakukan penelitian tidak langsung yang memberikan pengaruh tidak langsung mengenai Perilaku Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui Kualitas Pelayanan Pajak.

c. Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak modern diperoleh nilai t hitung sebesar -3.680 dan nilai p -value (signifikansi) = $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh yang signifikan negatif Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maya dkk, 2013) yang menyatakan bahwa sistem administrasi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Basuki dkk, 2017) yang menyatakan bahwa e-faktur berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nelly dkk, (2019) menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak modern berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi, pengusaha maupun karyawan dan UMKM dan penelitian ini bertolak dengan hasil penelitian (Saraswati dkk, 2018) menyatakan bahwa sistem administrasi pajak modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sistem Administrasi Pajak berpengaruh negatif terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, ini bisa mengindikasikan bahwa Peningkatan Sistem Administrasi Pajak yang semakin baik seperti misalnya dengan memberikan pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filing*, *e-payment*, dan *e-registration* belum meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Implikasinya bahwa patuh dalam mendaftar sebagai wajib pajak tidak menjadi jaminan bahwa wajib pajak juga akan patuh dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak Fasmi (2012) dalam (Istiana, 2018). Implikasi lain bahwa pentingnya meningkatkan Pelayanan dan pengawasan fiskus petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak, sehingga akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006).

d. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2.448 dan nilai ρ -value (signifikansi) = $0,018 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh yang signifikan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Saraswati dkk, 2018) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nelly dkk, 2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif dalam variabel sosialisasi perpajakan, perilaku aparat pajak dan sistem administrasi pajak modern tidak memberikan pengaruh bagi wajib pajak untuk sadar dan patuh dalam membayar pajak dalam hasil penelitian ini variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan positif yang artinya sanksi pajak meningkat dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat dapat disimpulkan bahwa wajib pajak patuh dalam membayar pajak karena sanksi pajak memberikan pengaruh yang besar kepada wajib pajak untuk patuh membayar pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi (adjusted R^2) untuk model ini adalah sebesar 0,404. Artinya sumbangan pengaruh variabel independen Sosialisasi Perpajakan, Perilaku Aparat Pajak, Sistem Administrasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 40,4%. Sisanya 59,6% diterangkan oleh variabel lain diluar model misalnya kualitas pelayanan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan.

KESIMPULAN

1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Perilaku Aparat Pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Sistem Administrasi Pajak Modern berpengaruh signifikan negatif terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

KETERBATASAN

1. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data dan hanya jawaban kuesioner responden yang dapat menggambarkan kondisi atau keadaan mengenai faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UMKM dan jawaban responden terhadap kuesioner hanya bersifat sementara.
2. Penelitian ini hanya menggunakan proses pengambilan data melalui kuesioner yang terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya hal ini karena perbedaan anggapan dan pemahaman dari responden dalam menjawab kuisoner.

SARAN

1. Bagi KPP Pratama Surakarta.
 - a. Dalam pelaksanaan melakukan sosialisasi perpajakan sebaiknya diselenggarakan dengan materi, waktu, penyelenggaraan yang tepat sehingga sosialisasi perpajakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan wajib pajak dapat memahami pajak dan diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
 - b. Diharapkan KPP Pratama Surakarta khususnya pada Aparat atau Petugas Pajak meningkatkan kualitas pelayanan pajak sehingga wajib pajak dapat memahami dengan mudah tentang tata cara pembayaran pajak dengan menggunakan menggunakan sistem administrasi pajak modern.
 - c. Diharapkan KPP Pratama Surakarta khususnya Aparat atau Fiskus Pajak melakukan jemput bola bagi UMKM yang wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak, misalnya seperti pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan adanya samsat keliling hal ini akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Bagi Wajib Pajak UMKM
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kepatuhan membayar pajak bagi pemilik UMKM, khususnya bagi pengusaha pengrajin kayu di Pasar Gilingan Surakarta sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat memberikan bimbingan kepada responden saat pengisian kuesioner agar tidak terjadi perbedaan maksud antara responden dengan peneliti.
 - b. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya menambah variabel lain, menerapkan teori lain dan model uji lain serta obyek yang berbeda dengan harapan agar menghasilkan temuan yang lebih baik membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Julianto. 2017. Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Anggraeni dan Kiswaran. 2011. "Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan

- Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”.*Skripsi*. Univrsitas Diponegoro. Semarang.
- Apley, A. 2006.*Graham, Buku Ajar Orthopedi Fraktur Sistem*. Apley, 7th ed, Widya Medika CD Atlas of clinical Anatomi.
- Haris, R. A., & Puspaningrum, I. I. (2016). *Strategi Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Sumenep, Public Cornerv, 9(1)*.
- Istiana, 2018, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP PRATAMA PARE, Artikel Skripsi Universitas PGRI Kediri
- Jannah, Shofuro Zohrotul. 2016. “Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta)”. *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jatmiko, N.A. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis Program Studi Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, tersedia: <http://eprints.undip.ac.id/15261/>, diunduh: 26 Maret 2018.
- Lunenburg, Fred C., 2012. *Compliance Theory and Organizational Effectiveness*. Universitas Negeri Sum Houston.
- Mardiasmo. 2018.*Perpajakan Edisis 2018*. Yogyakarta. Andi.
- Nelly Prima Putri, dkk 2019. “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Benefita*. Vol 4, No 2. Hlm :386-396.
- Notoatmodjo, S. 2014.*Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta Jakarta.
- Pardiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. 2009. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan dan KPP Pratama Bandung “X””. *Jurnal Akuntansi Maranatha*. Vol. 1, No 2, hlm 119-38.
- Rizky, Akbar Anwar dan Muhammad S., 2016. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi”. *Jurnal InFestasi*. Vol.12, No. 1, Juni, hlm :66-74.
- Saputra, Hadi. 2019.”Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta”. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 3, No.1, hlm 47-58.
- Saraswati, Zulaicha, dkk. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem

Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surakarta” *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*. Vol. 2 No. 2. Hlm : 45-52.

Setiawan.Aditya. 2016. “Penerapan KPP Pratama Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Di Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.

Sri, Basuki dkk,. “Peran E-Billing, E-Faktur, Pelayanan Fiskus, Kemampuan Berinternet Terhadap Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) Wilayah Kota Surakarta. *Jurnal STIE Adi Unggul Surakarta*.

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)